



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, telah diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971-7791 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang Diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 420 Tahun 2021 tentang Penerima Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Dalam Bentuk Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, untuk mengakomodir anggaran dana operasional sekolah dan hibah dari Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dirubah dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perkeonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2021 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1678);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 37);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
33. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 22), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebelumnya sebesar Rp2.975.009.139.775,00bertambah/(berkurang) sebesar Rp1.085.698.408.318,00, jumlah pendapatan daerah setelah pergeseran sebesar Rp4.060.707.548.093,00 yang bersumber dari:

- a. PAD;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 13, diubah sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp3.108.015.080.869,00, yang terditiatas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.578.703.923.875,00.
- (3) Pendapatan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp529.311.156.994,00.

3. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), diubah sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp2.578.703.923.875,00, yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah;
 - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.124.120.041.875,00.
- (3) Tetap.
- (4) Tetap.

4. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.124.120.041.875,00, yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Rp70.586.160.000,00;
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Rp1.483.406.286.000,00;
 - c. Dana Transfer Khusus (DAK) Fisik Rp125.657.586.875,00;
 - d. Dana Transfer Khusus (DAK) Non Fisik Rp444.470.009.000,00.
- (2) Tetap.
- (3) Tetap.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp529.311.156.994,00, yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil.

b. Bantuan Keuangan

(2) Tetap.

(3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp276.839.825.443,00.

6. Ketentuan Pasal 18, diubah sebagai berikut:

Pasal 18

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp3.013.506.965.172,00, ditambah/(berkurang) sebesar Rp1.209.773.729.169,00, jumlah belanja daerah setelah pergeseran sebesar Rp4.223.280.694.341,00, yang terdiri atas:

- a. Belanjaoperasi;
- b. Belanjamodal;
- c. Belanja tidak terduga;dan
- d. Belanja Transfer.

7. Ketentuan Pasal 19 diubah, sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp3.034.108.760.214,00, yang terdiri atas:

- a. Belanjapegawai;
- b. Belanja barang danjasa;
- c. Belanjabunga;
- d. Belanjasubsidi;
- e. Belanja hibah;dan
- f. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.533.435.200.077,00.

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.428.488.881.137,00

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00.

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00.

- (6) Belanjahibahsebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufe direncanakan sebesar Rp70.457.159.000,00
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.727.520.000,00.
8. Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah, sebagai berikut:
- Pasal 20
- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.533.435.200.077,00., yang terdiri atas:
- a. Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati/wakil Bupati;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Bupati/Wakil Bupati;
 - g. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp918.881.302.964,00.
- (3) Tetap.
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp372.199.490.080,00.
- (5) sampai dengan ayat (8) tetap
9. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sebagai berikut:
- Pasal 21
- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp918.881.302.964,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok ASN Rp685.944.973.160,00;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp67.304.671.304,00;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp12.599.990.308,00;

- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp50.736.503.604,00;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp5.023.364.700,00;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN Rp32.378.104.496,00;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp1.546.188.862,00;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp17.754.359,00;
 - i. Belanja Luran Jaminan Kesehatan ASN Rp54.753.728.401,00;
 - j. Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp1.412.068.122,00
 - k. Belanja Luran Jaminan Kematian ASN Rp4.236.201.958,00;
 - l. Belanja Luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Rp2.927.753.690,00.
- (2) Anggaran Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp195.464.820.000,00, yang terdiri dari atas:
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp194.366.820.000,00;
 - b. Tetap.
- (3) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp372.199.490.080,00, yang terdiri atas:
- a. Tetap;
 - b. Belanja Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp350.426.672.695,00;
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp1.447.200.000,00;
 - d. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi DaerahRp10.743.000.000.
- (4) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.114.246.375,00, yang terdiri atas:
- a. Tetap;
 - b. Tetap;
 - c. Tetap;
 - d. Tetap;
 - e. Tetap;
 - f. Tetap;

- g. Tetap;
- h. Tetap;
- i. Tetap;
- j. Tetap;
- k. Tetap;
- l. Tetap;
- m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD Rp0,00.
- (5) Tetap.
- (6) Tetap.
- (7) Tetap.

10. Ketentuan Pasal 22 diubah, sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.428.488.881.137,00, yang terditiatas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada PihakKetiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BOS.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp301.269.152.275,00.
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp361.533.581.750,00.
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp48.280.157.715,00.

- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp57.855.359.752,00.
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada PihakKetiga/Pihak Lain/Masyarakatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp186.450.000,00.
- (7) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp419.685.614.490,00.
- (8) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp239.678.565.155,00.

11. Ketentuan Pasal 23 diubah sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp301.269.152.275,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang Pakai Habis Rp301.124.102.275,00;
 - b. tetap
- (2) Anggaran Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp361.533.581.750,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja jasa kantor Rp216.947.901.606,00;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp112.521.948.823,00;
 - c. Belanja Sewa Tanah Rp530.000.000,00;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp1.752.817.000,00;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp12.079.225.000,00;
 - f. tetap
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp5.536.165.750,00.;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp2.509.500.000,00;
 - i. tetap
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis sertaPendidikan dan Pelatihan Rp4.452.191.000,00;
 - k dan l. tetap
- (3) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp48.280.157.715,00, yang terdiri atas:

- a. Belanja Pemeliharaan Tanah Rp7.500.000,00;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp4.391.307.395;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp5.027.362.382,00;
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp38.849.000.000,00;
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Rp4.987.938,00.
- (4) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp57.855.359.752,00, yang terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp57.855.359.752,00.
 - (5) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp186.450.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp158.950.000,00;
 - b. tetap.
 - (6) Anggaran Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp419.685.614.490,00, yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rp419.685.614.490,00.
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp239.678.565.155,00, yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOS RpRp239.678.565.155,00.

12. Ketentuan Pasal Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp70.457.159.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp68.961.500.000,00.
- (3) Tetap.

13. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah, sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp68.961.500.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp40.860.400.000,00;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp13.486.100.000,00;
 - c. tetap.

14. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah, sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp489.913.726.356, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.907.546.587,00.
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp198.986.897.566,00.
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp149.296.767.066,00.
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp105.234.630.107.

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp28.487.885.030,00.

15. Ketentuan Pasal 27 diubah, sebagai berikut:

Pasal 27

Anggaran belanja modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.907.546.587,00.:

- a. Belanja Modal Tanah Persil Rp6.410.797.587,00;
- b. tetap.

16. Ketentuan Pasal 28 diubah, sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp198.986.897.566,00, yang terdistribusi:

- a. Belanja Modal Alat Besar;
- b. Belanja Modal Alat Angkutan;
- c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
- d. Belanja Modal Alat Pertanian;
- e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
- g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
- h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
- i. Belanja Modal Komputer;
- j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
- k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja ;
- l. Belanja Modal Rambu-rambu;
- m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD;
- n. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
- o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.

- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp249.596.287,00.
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.783.850.000,00.
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp49.000.000,00.
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp571.227.500,00.
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.303.951.421,00.
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp797.011.100,00.
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp36.921.320.208,00.
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp16.805.697.830,00.
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp97.766.312.060,00.
- (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0,00.
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp27.900.000,00.
- (13) Belanja Modal Rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp400.000.000,00.
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp9.713.313.345,00.
- (15) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp30.000.000,00.
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp15.567.717.815,00.

18. Ketentuan Pasal 29 diubah, sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp249.596.287,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat Rp0,00;
 - b. Belanja Modal Alat Bantu Rp249.596.287,00.
- (2) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.783.850.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp11.607.650.000,00;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Rp176.200.000,00.
- (3) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp49.000.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Rp36.000.000,00;
 - b. tetap;
 - c. Belanja Modal Alat Ukur Rp11.500.000,00.
- (4) Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp571.227.500,00, yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan Rp571.227.500,00.
- (5) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.303.951.421,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor Rp1.458.536.600,00;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp6.704.014.821,00;
 - c. Belanja Modal Alat Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp141.400.000,00.
- (6) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp797.011.100,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio Rp459.566.000,00;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi Rp337.445.100,00.

- (7) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp36.921.320.208,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran Rp31.893.328.006,00;
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp5.027.992.202,00.
- (8) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp16.805.697.830,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Rp4.412.059.280,00.
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Rp11.093.638.550,00
 - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Rp1.300.000.000,00
- (9) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp97.766.312.060,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer Unit Rp95.632.617.060,00;
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer Rp2.133.695.000,00.
- (10) Anggaran belanja modal Alat Ekplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi Rp0,00;
 - b. Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika Rp0,00.
- (11) Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp27.900.000,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Pelindung Rp8.400.000,00;
 - b. Belanja Modal Alat SAR Rp19.500.000,00.
- (12) Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp400.000.000,00, yang terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Rp400.000.000,00.
- (13) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp9.713.313.345,00, yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah Rp9.713.313.345,00.

- (14) Anggaran Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp30.000.000,00, yang terdiri dari atas Belanja Modal Sumur Rp30.000.000,00.
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp15.567.717.815,00, yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Rp15.567.717.815,00.

18. Ketentuan Pasal 30 diubah, sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp149.296.767.066,00, yang terdiri atas:
- Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp146.687.754.502,00.
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp327.457.152,00.
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.281.555.412,00.

19. Ketentuan Pasal 31 diubah, sebagai berikut:

Pasal 31

- Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp146.687.754.502,00, yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp146.687.754.502,00,00.
- Anggaran belanja modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp327.457.152,00, yang terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Rp327.457.152,00.
- Anggaran belanja modal gedung dan bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.281.555.412,00, yang terdiri atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah Rp2.281.555.412,00.

20. Ketentuan Pasal 32 diubah, sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp105.234.630.107,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Jaringan.
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp81.201.755.113,00.
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.116.924.994,00.
- (4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.908.450.000,00.
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.500.000,00.

21. Ketentuan Pasal 33 diubah, sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp81.201.755.113,00,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan Rp76.411.932.256,00;
 - b. Belanja Modal Jembatan Rp4.789.822.857,00.
- (2) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.116.924.994,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp19.254.680.120,00;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp1.176.105.937,00;
 - c. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Rp686.138.937,00.

- (3) Anggaran belanja modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.908.450.000,00, yang terdistribusi Belanja Modal Jaringan Listrik Rp2.908.450.000,00.
- (4) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.500.000,00, yang terdiri atas Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD Rp7.500.000,00

22. Ketentuan Pasal 34 diubah, sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp28.487.885.030,00, yang terdistribusi:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Aset Tak Berwujud;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum Daerah;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi.
 - f. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp233.500.000,00.
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.000.000,00.
- (4) Belanja Modal aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000,00.
- (5) tetap.
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp203.178.000,00.
- (7) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp27.628.207.030,00.

23. Ketentuan Pasal 35 diubah, sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp233.500.000,00, yang terdiri atas:
 - a. dan b tetap;
 - c. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro Rp150.000.000,00
- (2) Anggaran belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.000.000,00, yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Rp17.000.000,00.
 - b. tetap.
- (3) Anggaran belanja modal aset tetap tak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000,00, yang terdiri atas Belanja Modal Aset Tak Berwujud Rp100.000.000,0.
- (4) tetap.
- (5) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp203.178.000,00, yang terdiri atas Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi Rp Rp203.178.000,00.

24. Ketentuan Pasal 37 diubah, sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d direncanakan sebesar Rp679.561.624.400,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.659.898.300,00.
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp674.901.726.100,00.

24. Ketentuan Pasal 38 diubah, sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.659.898.300,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa;
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.079.865.000,00.
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp580.033.300,00.

25. Ketentuan Pasal 39 diubah, sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja bagi hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.079.865.000,00, yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Rp4.079.865.000,00.
- (2) Anggaran belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp580.033.300,00, yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Rp580.033.300,00.

26. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) diubah, sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp674.901.726.100,00, yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Anggaran bantuan keuangan daerah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp674.901.726.100,00

27. Ketentuan Pasal 41 diubah, sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) direncanakan sebesar Rp674.901.726.100,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kepada Pemerintah Desa Rp662.666.726.100,00;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Rp12.235.000.000,00.

28. Ketentuan Pasal 42 diubah, sebagai berikut:

Pasal 42

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 semula direncanakan sebesar Rp38.497.825.397.00 ditambah/(berkurang) sebesar Rp124.075.320.851,00 jumlah pembiayaan setelah pergeseran sebesar Rp162.573.146.248,00, yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

29. Ketentuan Pasal 43 ayat (1), diubah sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a direncanakan sebesar Rp167.573.146.248.00, yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp167.573.146.248.00.

30. Ketentuan Pasal 44 diubah sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) direncanakan sebesar Rp167.573.146.248.00, yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer;
 - b. Penghematan Belanja;

- c. Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselenggarakan;
- d. Sisa Belanja Lainnya.

- (2) tetap.
- (3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp105.561.559.450,00.
- (4) Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.777.969.741,00
- (5) Sisa Belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.103.187.660,00.

31. Ketentuan Pasal 45 diubah sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) tetap.
- (2) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp105.561.559.450,00, yang terdiri atas:
 - a. Penghematan Belanja Operasi Rp69.807.172.433,00.
 - b. Sisa Belanja Transfer Rp35.754.387.017,00
- (3) Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan sebagaimana dimaksud pada pasal 44 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.777.969.741,00, yang terdiri atas Uang Jaminan Rp40.777.969.741,00.
- (4) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 44 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.103.187.660,00, yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Rp7.103.187.660,00

32. Ketentuan Pasal 48, diubah sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(depisit) sebesar (Rp162.573.146.248,00);
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp162.573.146.248,00.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 7 Juni 2021
BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 7 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH,


DODIT ARDIAN PANCAPANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021 NOMOR 33